



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294
email: setun@upnjatim.ac.id Laman: www.upnjatim.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 787/UN63/LPMPP/2026
TENTANG
PANDUAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran serta mewujudkan pembelajaran yang efektif, terstruktur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan pedoman pembuatan video pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Panduan Pembuatan Video Pembelajaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR TENTANG PANDUAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Panduan Pembuatan Pembelajaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh dosen dan program studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam menyusun video pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, kurikulum, dan standar mutu pembelajaran yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Juni 2026

REKTOR
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

TTD

AKHMAD FAUZI
NIP 19651109 199103 1002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum



Abdul Aziz Lao Meutia
NIP. 19701227 199103 1002



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



PANDUAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN 2026



DISUSUN OLEH:
LPMPP
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran berbasis video telah menjadi salah satu media utama penyampaian materi di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT), baik untuk mata kuliah reguler di masing-masing program studi, mata kuliah umum (MKU), mata kuliah Pre-University, maupun program pembelajaran non-reguler seperti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) maupun video pembelajaran lainnya. Selama ini, standar teknis dan konten video pembelajaran belum sepenuhnya seragam antar program studi, sehingga kualitas dan pengalaman belajar mahasiswa dapat berbeda-beda tergantung unit penyelenggara.

Panduan ini disusun untuk memperluas dan menyesuaikan praktik baik yang telah diterapkan pada penyusunan konten mata kuliah, agar dapat digunakan secara umum oleh seluruh dosen dan tim pengajar di semua fakultas dan program studi di lingkungan UPNVJT, sejalan dengan kebijakan penjaminan mutu (ISO 21001:2018 dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)) dan penguatan pembelajaran digital berbasis *Learning Management System* (LMS).

1.2 Tujuan

1. Memberikan acuan teknis dan konten yang seragam dalam pembuatan video pembelajaran bagi seluruh dosen di lingkungan UPNVJT.
2. Menjamin konsistensi kualitas, format, dan identitas institusi pada video pembelajaran lintas program studi dan fakultas.
3. Mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui media video yang sistematis, menarik, dan mudah diakses.
4. Menjadi acuan bagi koordinator mata kuliah, Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi, dan LPMPP dalam melakukan kendali mutu (*quality control*) konten pembelajaran digital.

1.3 Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku untuk seluruh video pembelajaran yang diproduksi oleh dosen/tim pengajar di lingkungan UPNVJT, mencakup:

- Mata kuliah reguler pada seluruh program studi semua jenjang;
- Mata Kuliah Umum (MKU);
- Mata kuliah Pre-University (kelas *bridging* bagi calon mahasiswa/siswa SMA sederajat);
- Program pembelajaran non-reguler, termasuk RPL, pelatihan, dan video pembelajaran lainnya.

Program studi dapat melakukan penyesuaian teknis (misalnya durasi atau jenis ilustrasi) selama tetap berada dalam rentang dan prinsip yang ditetapkan pada panduan ini, dengan persetujuan koordinator mata kuliah dan/atau GKM program studi.

II. KETENTUAN UMUM VIDEO PEMBELAJARAN

Video pembelajaran merupakan media utama penyampaian ilmu secara sistematis, menarik, dan mudah diakses oleh mahasiswa. Video dapat berupa rekaman langsung perkuliahan (misalnya melalui Zoom/Google Meet) maupun rekaman profesional yang disiapkan khusus untuk kebutuhan pembelajaran.

2.1 Durasi

Jenis Ketentuan	Durasi	Catatan
Video per pertemuan (reguler)/per materi	20-35 menit	Menyesuaikan bobot SKS dan kompleksitas materi
Penggabungan materi	40-70 menit	Maksimal 2 materi digabung (namun materi masih saling berkaitan)
Mata kuliah praktikum/studio	Dapat lebih dari 35 menit	Atas persetujuan koordinator mata kuliah/GKM prodi

2.2 Struktur Isi Video

Bagian	Alokasi Waktu	Konten
Pembukaan	1–2 menit	• Perkenalan singkat topik/pertemuan • Penyampaian CPMK/Sub-CPMK pertemuan tersebut
Inti Materi	15–30 menit	• Penjelasan konsep utama dengan bahasa sederhana dan runtut • Ilustrasi berupa contoh kasus, studi kasus, eksperimen, atau simulasi sesuai bidang keilmuan prodi
Penutup	2–5 menit	• Ringkasan poin penting • Arahan ke asesmen (pre-test/post-test/tugas)

2.3 Fitur Wajib pada Video

- Logo UPNVJT dan Tut Wuri Handayani tertera pada setiap slide;
- Identitas mata kuliah, program studi, fakultas, dan dosen pengampu pada slide pembuka;
- Slide/visualisasi pendukung (teks, grafik, animasi, ilustrasi) yang relevan dengan bidang ilmu;
- Narasi yang jelas dengan intonasi interaktif;
- Subtitle/teks terjemahan — sangat disarankan pada seluruh video untuk mendukung aksesibilitas;
- Sisipan motivasi reflektif atau relevansi topik terhadap dunia kerja/riset terkini di tengah video, sebagai penguat keterkaitan materi dengan tujuan studi mahasiswa.

III. MATERI PEMBELAJARAN PENDUKUNG

3.1 Format

Materi pendukung dapat berupa slide presentasi (PPT/PDF), handout ringkas, modul pembelajaran, maupun e-modul yang diunggah bersamaan dengan video pada LMS.

3.2 Konten Wajib

- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/Sub-CPMK untuk pertemuan terkait;
- Ringkasan materi inti — tidak hanya salinan slide, tetapi memuat poin-poin penting;

- Contoh soal atau latihan singkat;
- Rujukan bacaan tambahan (buku, artikel, jurnal, atau sumber daring terpercaya).

3.3 Fitur Desain

- Konsistensi desain (warna, *font*, *layout*) mengacu pada template institusi/identitas prodi;
- Visualisasi konsep (gambar, bagan, grafik) sesuai karakteristik keilmuan;
- Highlight kata kunci dengan bold/warna berbeda;
- Daftar istilah penting (glosarium singkat) apabila diperlukan, khususnya untuk mata kuliah dengan banyak istilah teknis.

IV. STANDAR TEKNIS PRODUKSI

Selain aspek konten, video pembelajaran perlu memenuhi standar teknis berikut agar layak diakses melalui LMS dan nyaman digunakan mahasiswa dari berbagai perangkat.

Aspek	Ketentuan
Resolusi	Minimal 1080p (Full HD), rasio 16:9
Format berkas	MP4 (kompresi H.264)
Kualitas audio	Suara jernih dan minim noise; disarankan menggunakan mikrofon eksternal atau lavalier
Penamaan berkas	[KodeProdi]_[KodeMK]_[Pertemuan]_[TopikSingkat] — contoh: FIS_STAT101_P03_UjiHipotesis
Penyimpanan & unggah	Diunggah ke LMS resmi UPNVJT; salinan cadangan disimpan pada Google Drive institusi/prodi
Contoh Video Pembelajaran	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R_NttFK5WkR9J6HXnBeqr0aDfNbEPuhV

V. BATASAN PENGGUNAAN AI

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) diperbolehkan sebagai alat bantu (*assistant*) dalam proses penyusunan konten, namun bukan sebagai penulis utama (*author* utama). Berikut ketentuan penggunaannya di setiap tahap:

a. Perencanaan Materi

- AI boleh digunakan untuk membuat outline/topik bahasan dan memberikan ide contoh soal/kasus;
- Dosen harus memilih dan menyaring ide yang sesuai dengan CPMK/Sub-CPMK.

b. Penyusunan Materi

- AI boleh digunakan untuk membuat draf penjelasan sederhana, mencari analogi/ilustrasi, dan membuat visual sederhana (diagram/grafik);
- Dosen harus mengedit gaya bahasa agar sesuai standar akademik serta memastikan konten relevan dan faktual.

c. Pembuatan Video

- AI boleh digunakan untuk membuat naskah/script narasi dan membantu pembuatan subtitle otomatis;

- Dosen harus mengecek kejelasan narasi dan menyesuaikannya dengan konteks mata kuliah dan program studi.

Catatan Teknis

- Dosen diperkenankan menggunakan AI sebagai assistant, namun AI bukan sebagai “author utama”;
- Dosen menyimpan versi final konten beserta catatan revisi dari Koordinator MK/GKM Prodi sebagai dokumentasi;
- Dosen memverifikasi setiap fakta, rumus, dan data yang dihasilkan AI dari sumber terpercaya;
- Dosen memastikan bahasa, contoh, dan soal sesuai dengan jenjang dan karakteristik mahasiswa program studi agar tidak terlalu sulit atau terlalu mudah;
- Bagian video/tulisan yang diperoleh dari sumber lain wajib mencantumkan sumbernya;
- Video dapat mencantumkan disclaimer singkat, misalnya: “Sebagian konten (contoh soal/ilustrasi) dibuat dengan bantuan AI dan telah diverifikasi oleh dosen.”

VI. PROSEDUR PENGUMPULAN DAN VERIFIKASI KONTEN

Agar mutu video pembelajaran terjaga secara konsisten di seluruh program studi, konten disusun dan diverifikasi melalui alur berikut:

1. Dosen pengampu menyusun draf video dan materi pendukung sesuai RPS mata kuliah.
2. Koordinator mata kuliah dan/atau Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi melakukan reviu internal terhadap kesesuaian konten dengan CPMK dan standar pada panduan ini.
3. Dosen melakukan revisi berdasarkan masukan reviu.
4. Video dan materi final diserahkan kepada admin LMS/tim akademik program studi untuk diunggah ke LMS oleh pengampu mata kuliah.
5. Untuk mata kuliah lintas program studi (MKU dan Pre-University), verifikasi akhir dilakukan oleh Kapus MKU dan Kapus Pengembangan Pembelajaran (berturut-turut) sebelum konten dipublikasikan.

VII. CHECKLIST KELENGKAPAN VIDEO PEMBELAJARAN

	Item Pemeriksaan
☐	Durasi video sesuai ketentuan (20–35 menit per pertemuan per materi, atau maksimal 2 pertemuan bila digabung)
☐	Struktur video lengkap: pembukaan, inti materi, dan penutup
☐	Logo UPNVJT dan Tut Wuri Handayani tertera pada setiap slide
☐	Identitas mata kuliah, program studi, dan dosen pengampu tercantum
☐	Narasi jelas, subtitle sebisa mungkin tersedia
☐	Materi pendukung (slide/handout/modul) memuat CPMK, ringkasan, contoh soal, dan referensi
☐	Soal pre-test dan post-test tersedia lengkap dengan kunci jawaban
☐	Resolusi, format berkas, dan penamaan file sesuai standar teknis

Item Pemeriksaan	
☐	Sumber/konten hasil bantuan AI telah diverifikasi dan diberi disclaimer bila relevan
☐	Telah direviu oleh koordinator mata kuliah/GKM program studi

VIII. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan bersama bagi seluruh dosen dan program studi di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dalam memproduksi video pembelajaran yang mencerahkan dan memberdayakan proses belajar mahasiswa. Program studi dapat mengembangkan kekhasan konten sesuai karakteristik keilmuan masing-masing, selama tetap mengacu pada prinsip mutu, konsistensi identitas institusi, dan ketentuan teknis yang tercantum dalam panduan ini. Panduan akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan pembelajaran digital dan hasil evaluasi penjaminan mutu.